



## PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-SINGAPURA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**Baiq Rhamadaning Diaz Puji Jagad**

University of Mataram

Email : [baiqramadaningd@gmail.com](mailto:baiqramadaningd@gmail.com)

**Zunnuraeni**

University of Mataram

Email : [Zunnuraeni17@unram.ac.id](mailto:Zunnuraeni17@unram.ac.id)

**Lalu Guna Nugraha**

University of Mataram

Email : [Laluguna@unram.ac.id](mailto:Laluguna@unram.ac.id)

### Abstract

The purpose of the study is to determine the scope of corruption in the Indonesia-Singapore extradition treaty and how it is implemented in the extradition of fugitives. The research method employs a normative legal research approach that examines and analyzes legislation, bilateral agreements, and legal principles using a statute-based, international treaty-based, conceptual, and case-based approach. The types and sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study showed that corruption is a type of crime that can serve as the basis for an extradition request, making it an important instrument in efforts to prevent transnational corruption. The extradition process for fugitives by Indonesian and Singaporean authorities is carried out based on the provisions of the extradition treaty between the two countries and under each country's national legal system.

**Keywords:** Extradition, Corruption, International Agreement.

### A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan serius yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Hingga saat ini, praktik tindak pidana korupsi masih ditemukan di berbagai lapisan masyarakat termasuk dikalangan pejabat negara, kelompok tertentu, maupun individu. Transparency International, merupakan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberantasan korupsi di seluruh dunia, mengartikan korupsi sebagai pemanfaatan kekuasaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi.<sup>1</sup> Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mendefinisikan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang secara melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Transparency International, *What is Corruption?*, diakses melalui laman web <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>, pada 17 September, 2024.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (LNRI No. 140 Tahun 1999 TONARI No. 3874)

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi fokus utama dalam menjaga integritas negara serta melindungi hak-hak masyarakat. Korupsi sebagai tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan transnasional (*transnational crime*) dipandang sebagai masalah serius karena berdampak terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam pembukaan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yaitu sebagai berikut :

*“Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law”.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak negatif terhadap perekonomian negara tetapi juga menimbulkan dampak serius yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Selain itu, korupsi merusak integritas lembaga negara serta nilai-nilai demokrasi, menghambat pembangunan berkelanjutan, dan melemahkan efektifitas penegakan hukum.

Meskipun berbagai langkah telah dilakukan, namun tindak pidana korupsi di Indonesia masih marak terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang komprehensif, termasuk melalui kerja sama internasional melalui perjanjian ekstradisi. Dengan adanya kerja sama antar negara tersebut memungkinkan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri untuk diekstradisi dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menggunakan berbagai strategi untuk menghindari jeratan hukum, termasuk dengan memanfaatkan celah hukum serta menerapkan metode yang aman untuk menyalahgunakan uang negara. Selain itu, pelaku tindak pidana korupsi juga memberikan suap kepada pihak yang memiliki kewenangan seperti pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum, hingga melarikan diri ke luar negeri ketika proses hukum sedang berlangsung. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat bahwa tindak pidana ini seringkali melibatkan lebih dari satu negara. Perjanjian ekstradisi dianggap sebagai instrumen hukum yang efektif untuk menangani kejahatan yang bersifat lintas negara.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, mucul 2 rumusan masalah, yaitu : Pertama, Bagaimana Lingkup Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura? Kedua, Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Korupsi?

## B. METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*Casse Approach*). Secara umum, penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan sumber hukum yang ada dengan cara menganalisis isi dokumen hukum secara sistematis dan logis.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Lingkup Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura

Sebagai negara bertetangga yang memiliki hubungan diplomatik yang erat dan berbatasan secara geografis, Indonesia dan Singapura menghadapi tantangan bersama dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas negara, khususnya tindak pidana korupsi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kasus korupsi yang relatif tinggi dan kerap menghadapi kendala dalam menindak pelaku yang mlarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses hukum. Ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura selama bertahun-tahun telah menciptakan celah hukum, salah satunya yaitu memungkinkan para pelaku tindak pidana korupsi menjadikan Singapura sebagai tempat perlindungan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum di Indonesia.

Menyadari urgensi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya memperkuat kerja sama hukum dengan Singapura melalui perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi diharapkan dapat menjadi instrumen hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berada di luar yurisdiksi nasional, serta sebagai bentuk komitmen kedua negara dalam memberantas kejahatan lintas negara.

Perjanjian Internasional memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung penegakan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Melalui perjanjian internasional, negara-negara dapat membangun kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam proses penegakan hukum. Sehingga dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi, sejalan dengan upaya yang juga dilakukan oleh Singapura.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura menetapkan daftar tindak pidana yang dapat menjadi dasar permohonan ekstradisi. Ketentuan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan lintas negara yang berpotensi merugikan kepentingan nasional maupun internasional. Berbagai kategori tindak pidana yang tercantum dalam Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah tindak pidana korupsi.

Pasal 2 ayat (1) huruf a dalam Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan mengatur mengenai daftar tindak pidana yang dapat menjadi permohonan ekstradisi. Dari berbagai jenis tindak pidana yang tercantum dalam perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura, dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan yang dapat diekstradisikan. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan *United Nations Convention Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan lintas negara yang harus dicegah. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan

satu negara secara individu, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi, politik dan sosial di tingkat internasional, termasuk bagi Indonesia dan Singapura.

Dengan adanya daftar tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dalam Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura, kedua negara yang memiliki perbedaan sistem hukum dapat menghindari potensi kesalahpahaman dalam menentukan jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan sehingga dapat menghindari terjadinya penolakan dalam proses ekstradisi buronan. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Singapura tentu berimplikasi pada perbedaan perspektif dalam mengklasifikasikan suatu tindak pidana. Walaupun, ketentuan dalam perjanjian ekstradisi ini telah disusun selaras dengan asas *double criminality*, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa kedua negara secara hukum mengakui tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan. Namun, untuk menghindari potensi kekeliruan dalam mengklasifikasikan suatu tindak pidana, khususnya terkait dengan kejahatan korupsi, diperlukan penjelasan yang lebih mendalam mengenai jenis-jenis korupsi menurut hukum nasional Indonesia dan Singapura.

Dalam hukum nasional Indonesia, ketentuan mengenai jenis-jenis tindak korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam beberapa ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun jenis-jenis tindak pidana yang tergolong dalam tindakan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu tertera dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan mengenai tindak pidana korupsi juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi terdapat dalam pasal 21, Pasal 278, Pasal 488, Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, dan Pasal 606.

Kemudian, Singapura mengatur kategori tindak pidana korupsi melalui *The Prevention of Corruption Act* 1960 dan *Penal Code* 1871. Adapun jenis-jenis korupsi yang diatur dalam *The Prevention of Corruption Act* 1960 terdapat dalam pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. Lalu dalam *Penal code* 1871 terdapat di dalam Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, dan Pasal 165. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura yang dikenal sebagai *Penal Code* pertama kali diberlakukan pada tahun 1871 sebagai hasil adopsi sistem hukum pidana yang berasal dari pemerintah kolonial Inggris.

## **2. Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura**

Korupsi merupakan permasalahan yang kerap menjadi perhatian di kalangan masyarakat umum. Isu ini semakin ramai ketika terdapat sejumlah pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri namun menghadapi kendala dalam proses ekstradisi untuk menjalani proses hukum di Indonesia. Hal ini terutama terjadi dalam upaya ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke Singapura,

mengingat Singapura sering kali menjadi tujuan bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk menghindari proses hukum. Terdapat sejumlah pelaku tindak pidana korupsi yang dilaporkan yang melarikan diri ke luar negeri, yaitu<sup>4</sup> : Rafat Ali Rivzi, Anton Tantular dan Hendro Wiyanto, Muhammad Nazaruddin, Djoko Tjandra, Bambang Sutrisno, Eddy Sindoro, Paulus Tannos, Maria Pauline Lumowa, David Nusa Wijaya, dan Samadikun Hartono. Dari sejumlah kasus tersebut, pelaku kejahatan korupsi yang melarikan diri ke Singapura adalah :

1. Paulus Tannos, tersangka kasus korupsi e-KTP pada tahun 2019 yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp. 2,3 triliun.
2. Rafat Ali Ravzi, tersangka kasus korupsi Bank Century pada tahun 2010 yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
3. Bambang Sutrisno, tersangka kasus penyelewengan dana BLBI pada tahun 2003 yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 1,5 triliun.

Kondisi tersebut kemudian membuka ruang untuk membahas lebih lanjut mengenai berbagai hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya mengekstradisi pelaku tindak pidana korupsi yang khususnya berada di Singapura. Adapun beberapa hambatan umum dalam proses ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Terdapat perbedaan sistem hukum dan standar pembuktian Indonesia dan Singapura
2. Terdapat prinsip kedaluwarsa yang didasarkan pada berlakunya jangka waktu tertentu (*lapse of time*)
3. Terdapat asas perlindungan terhadap warga negara sendiri.

Namun dalam kasus Paulus Tannoës terdapat beberapa kendala lain yang dihadapi. Sebelum menguraikan kendala tersebut perlu untuk memahami kronologi kasus Paulus Tannos. Pada tahun 2019 Thian Po Tjhin atau Paulus Tannos ditetapkan sebagai salah satu pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP bersama dengan sejumlah pihak lainnya, termasuk Sugiharto, Irman, Markus Nari, dan Setya Novanto. Paulus Tannos terlibat sebagai bagian dari konsorsium pelaksanaan proyek e-KTP di bawah PT Sandipala Arthatputra. Pada tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permintaan penerbitan *red notice* kepada markas Interpol di Lyon, Prancis. Namun demikian, pihak Paulus Tannos melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan terhadap permintaan tersebut, yang kemudian dipertimbangkan oleh *International Criminal Police Organization* (Interpol). Selanjutnya pada tahun 2023, KPK mendeteksi keberadaan Paulus Tannos di Thailand. Akan tetapi, ketika tim penyidik tiba di lokasi, diketahui bahwa Paulus Tannos telah mengganti status kewarganegaraannya menjadi warga negara Guinea-Bissau.<sup>5</sup>

Pergantian kewarganegaraan yang dilakukan oleh Paulus Tannos mengakibatkan adanya kesulitan dalam menangkapnya. Namun demikian, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa status Paulus Tannos masih Warga Negara Indonesia, mengingat Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan Tunggal. Oleh karena itu, kepemilikan paspor dari negara lain tidak serta merta menyangkal status kewarganegaraannya

<sup>4</sup> Farid Fathur, "Ini Dia Daftar Buron Kasus Korupsi Asal RI di Surga Koruptor Singapura", diakses melalui laman web <https://law-justice.co/artikel/106501/ini-dia-daftar-buron-kasus-korupsi-asal-ri-di-surga-koruptor-singapura/?utm> pada 25 mei 2025

<sup>5</sup> Ilham Rian Pratama, *Eks Penyidik Senior KPK Ungkap Kronologi Perjalanan Kasus Paulus Tannos*, diakses melalui laman web <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/01/28/eks-penyidik-senior-kpk-ungkap-kronologi-perjalanan-kasus-paulus-tannos> pada 20 April 2025

menurut hukum nasional Indonesia, dan proses peralihan kewarganegaraan tetap tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Berdasarkan kronologi tersebut, kasus Paulus Tannos sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi termasuk dalam ruang lingkup *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan korupsi lintas negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 43 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang mengatur mengenai kewajiban negara-negara pihak bekerja sama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, termasuk melalui mekanisme ekstradisi.

Namun dalam proses ekstradisi Paulus Tannos timbul beberapa kendala, yaitu :

a. Perlawanan Hukum Oleh Paulus Tannos

Proses ekstradisi terhadap Paulus Tannos, tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP menghadapi sejumlah hambatan yuridis. Salah satunya adalah adanya upaya perlawanan hukum dari tersangka. Paulus Tannos menolak untuk menyerahkan diri kepada Indonesia dan mengajukan penangguhan penahanan kepada pengadilan Singapura. Langkah tersebut saat ini sedang di tempuh oleh Paulus Tannos dan tengah melalui proses persidangan di Singapura

b. Putusan Pengadilan Singapura

Pengadilan Singapura merupakan lembaga yudisial yang menjunjung tinggi prinsip *rule of law*. Pengadilan Singapura memegang peran penting dalam menilai setiap permohonan ekstradisi berdasarkan ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Hingga saat ini, proses peradilan terkait permohonan ekstradisi terhadap Paulus Tannos masih berada dalam tahap pemeriksaan di hadapan pengadilan Singapura. Proses tersebut belum mencapai tahapan akhir sehingga belum terdapat putusan final dan mengikat dari pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus ekstradisi tersebut masih dalam proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu pertimbangan dari pengadilan.

## D. KESIMPULAN

Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura secara tegas mengatur mengenai jenis-jenis kejahatan yang dapat menjadi dasar permohonan ekstradisi, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Lingkup pengaturan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada jenis deliknya, tetapi juga mencangkup waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*), status kewarganegaraan pelaku dan keterkaitannya dengan asas-asas hukum ekstradisi seperti asas *double criminality*. Dalam Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura juga diatur mengenai batas waktu tindak pidana yang dapat diekstradisi, yaitu 18 tahun sejak berlakunya perjanjian tersebut, hal ini mencerminkan bahwa perjanjian ini mengandung asas retroaktif. Oleh karena itu, tindak pidana yang terjadi 18 tahun yang lalu tetap dapat dimintakan ekstradisinya, sepanjang belum melampaui masa daluwarsa penuntutan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adanya perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Singapura berpotensi menimbulkan kendala dalam proses pelaksanaan ekstradisi, khususnya terkait dengan perumusan

<sup>6</sup> Aul, Menteri Hukum Tegaskan Paulus Tannos Masih Berkewarganegaraan Indonesia, diakses melalui laman web <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/menteri-hukum-tegaskan-paulus-tannos-masih-berkewarganegaraan-indonesia>, pada 22 April 2025

delik serta pembuktian kerugian keuangan negara. Perbedaan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam implementasi perjanjian ekstradisi, sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus Paulus Tannos.

Pelaksanaan perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura dalam menangani pelaku tindak pidana korupsi menujukkan adanya komitmen bilateral dalam memberantas korupsi lintas negara. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura memberikan landasan hukum bagi kedua negara dalam melaksanakan ekstradisi. Namun, implementasi perjanjian ini dihadapkan pada beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaanya. Hambatan dalam ekstradisi Paulus Tannos yaitu adanya perlakuan hukum yang dilakukan dengan mengajukan permintaan penangguhan penahanan kepada pengadilan Singapura dan adanya proses pengadilan yang cukup Panjang. Kemudian hambatan dalam proses ekstradisi antara Indonesia dan Singapura secara umum, salah satunya adalah adanya berbedaan mekanisme pengajuan ekstradisi masing-masing negara yang memiliki prosedur berbeda. Dalam mekanisme ekstradisi di Indonesia, peran pengadilan negeri hanya terbatas pada tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen ekstradisi. Namun, dalam proses ekstradisi Singapura pengadilanlah yang menentukan permintaan tersebut diterima atau tidak.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Transparency International, *What is Corruption?*, diakses melalui laman web <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>, pada 17 September 2024.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (LNRI No. 140 Tahun 1999 TONARI No. 3874)

Nabella Rona Sahati dan Kodrat Alam, *Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Yustitia*, Universitas Wiralodra, Vol.6 No. 2 Oktober 2020

Farid Fathur, “Ini Dia Daftar Buron Kasus Korupsi Asal RI di Surga Koruptor Singapura”, diakses melalui laman web <https://law-justice.co/artikel/106501/ini-dia-daftar-buron-kasus-korupsi-asal-ri-di-surga-koruptor-singapura/?utm> pada 25 mei 2025.

Ilham Rian Pratama, *Eks Penyidik Senior KPK Ungkap Kronologi Perjalanan Kasus Paulus Tannos*, diakses melalui laman web <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/01/28/eks-penyidik-senior-kpk-ungkap-kronologi-perjalanan-kasus-paulus-tannos> pada 20 April 2025.

Aul, *Menteri Hukum Tegaskan Paulus Tannos Masih Berkewarganegaraan Indonesia*, diakses melalui laman web <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/menteri-hukum-tegaskan-paulus-tannos-masih-berkewarganegaraan-indonesia>, pada 22 April 2025